

Implikasi Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 terhadap Privatisasi Bisnis Migas

Syaiful Bakhri¹

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

e-mail: bakhri_msb@yahoo.com

Naskah diterima: 11/11/2011 revisi: 15/11/2011 disetujui: 17/11/2011

Abstract

Statue no. 22/ 2001 on Oil and Gas. (Oil and Gas Law). Have reaped the problem, since the establishment, terms with the impact of globalization, as well as the world economic crisis. Therefore as new laws that regulate oil and gas, there has been a reform in the oil and gas law, as well as a variety of model settings. As is usually the administrative laws, tend to use the criminal provisions, in order to maintain, this thing is set, it can be done ideally, and improve the welfare of the people in business with the capital requirement migas.yang besar. Investasi multinational companies have long engaged in oil and gas, even since the colonial period, until today. Hence privatization of State-Owned Enterprises in the field of oil and gas business, must be strictly regulated, so that the model of economic democracy as provided for in the Constitution Article 33 of the Constitution of 1945, can be implemented with a high spirit of nationalism.

Keywords: Oil and Gas Law, Constitution of 1945.

¹ Dosen Tetap Pada Sekolah Pascasarjan, dan Ketua Bagian III Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta..

PENDAHULUAN

Perubahan hukum biasanya terjadi karena terjadinya badai yang hebat yang menghasilkan bisikan halus bagi wilayah hukum, karena hukum dalam maknanya yang asli bersifat tidak responsif, tidak biasa menyerap tuntutan-tuntutan yang disodorkan kepadanya dan berputar diorbitnya sendiri yang sunyi. Tuntutan sosial yang besar menghasilkan perubahan di bidang hukum yang pada gilirannya mengarah pada perubahan sosial yang besar, sehingga di masa modern ini, sarana pokok untuk perubahan ini adalah melalui legislasi.² Tetapi setiap perubahan hukum harus sesuai dengan keadilan dan dalam bentuk hukum positif sehingga setiap perilaku orang harus sesuai dengan kekuatan yang melekat pada hukum, dan dalam doktrin hukum alam setiap hukum positif harus dipandang sebagai adil.³ Hubungan antara hukum dan masyarakat dalam teorinya, hukum dipandang sebagai fenomena universal, sehingga hukum setiap pola interaksi yang muncul berulang-ulang diantara banyak individu dan kelompok dan perilaku itu menimbulkan ekspektasi perilaku timbal balik yang harus dipenuhi.

Bagian lain dari hubungan hukum dengan masyarakat adalah hukum birokratis atau hukum yang mengatur, yakni hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan eksplisit yang ditetapkan dan ditegakkan oleh pemerintah yang sah, hukum ini tidak bersifat universal tetapi terbatas pada situasi-situasi yang memisahkan antara negara dan masyarakat, perilakunya berbentuk eksplisit, larangan atau izin yang ditujukan pada katagori umum orang dan tindakan, sehingga wilayah hukum ini disekitar administrasi, Penguasa dan pejabat-pejabat pada khususnya, diciptakan atau diperlakukan oleh pemerintah secara spontan.⁴ Hukum adalah

² **Lawrence M.Friedman.** *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)* diterjemahkan oleh M.Khozim. (Bandung, Nusamedia,2009), hlm 361-362

³ **Hans Kelsen.** *Dasar-dasar Hukum Normatif. Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum dan Politik.* Penerjemah, Nurulita Yusron, (Bandung, nusa media,2008) hlm 306-307

⁴ **Ruberto M Unger.** *Teori Hukum Kritis, posisi hukum dalam masyarakat modern.*Penerjemah Dariyatno dan Derta Sri Widowatie.(Bandung, nusa media,2008) hlm 61-67

aturan-aturan, dan hukum baru ada karena adanya masyarakat yang terorganisasikan, sehingga hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugasi untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana, konsekwensinya bila hukum itu tumbuh dan berkembang tetapi tidak diimplimentasikan oleh suatu kekuasaan yang bersifat formal aturan itu tidak dapat disebut hukum, dengan demikian dalam masyarakat yang tidak mengenal kekuasaan formal untuk melaksanakan aturan-aturan itu, pada masyarakat tersebut dikatakan tidak ada hukum, melainkan hanya aturan tingkah laku.⁵ Sehubungan dengan perubahan hukum melalui legislasi yang menggejala dalam perspektif politik hukum, Maka tentang kiprah para legislator dalam proses pembuatan hukum baik dalam tahapan sosiologis maupun tahapan yuridis, telah terjadi pertukaran antara DPR dengan masyarakat dalam intensitas yang tinggi, masyarakat yang merasa kepentingannya terganggu akan berusaha sejauh mungkin untuk turut masuk ke dalam pekerjaan tersebut.

Dalam kompetisi seperti itu tak mustahil akan berlaku fostulat *the haves always come ahead*, dan akibatnya kompetisi menjadi berat sebelah, tetapi bagi pihak yang lemahpun dapat mempengaruhi hasil akhir dari pekerjaan tersebut dengan mengandalkan tindakan yang bersifat lebih keras dan kasar dengan menggunakan kekuatan fisik, sehingga banyak komentar yang dilontarkan tentang produk undang-undang kita yang lebih banyak melayani kepentingan golongan atas dan belum menyentuh masyarakat stratum bawah, permasalahan yang demikian akan semakin jelas terungkap apabila undang-undang itu dilihat sebagai pantulan masyarakat.⁶ Pada perspektif politik. Pengaruh politik terhadap hukum, yakni hanya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan hukum responsif dan mendorong tegaknya supremasi hukum, sistim hukum yang non demokratis hanya akan melahirkan

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group 2008) hlm 41-43

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Hukum Di Indonesia*. (Jakarta, buku Kompas, 2009) hlm 129-130

hukum yang ortodoks baik dalam pembuatannya maupun dalam penegakkannya, hal ini terjadi karena pada kenyataannya hukum adalah produk politik yang mencerminkan konfigurasi kekuasaan politik.⁷ Hukum migas, yang dikenal sebagai UU No. 22 Tahun 2001. Telah dilakukan uji materiil terhadap Pasal 33 UUD Tahun 1945, para pemohonnya dari kalangan asosiasi penasehat hukum, yayasan, organisasi afiliasi Pertamina, perorangan. UU migas sejak pembahasan di DPR menuai permasalahan, terutama cara pengambilan keputusan, dan beberapa anggouta DPR, ketika itu memberikan respons yang negatif atau menolak dalam setiap pembahasan, disertai pula analisis, dan pendapat beberapa pakar, yang semuanya khawatir terhadap perubahan yang menyeluruh terhadap perusahaan negara Pertamina, yang cenderung, belum mampu berseuaian dengan globalisasi dan perdagangan dunia, terutama pengaruh dari liberalisme. Karenanya alasan Materili dan formiil, menjadi alasan yang utama dari permohonan tersebut. Menjadi perhatian dan kajian, setelah permohonan pengujian itu ditolak. Apakah kenyataan, kekhawatiran para pemohon, memang menjadi kenyataan, terutama dampak dari kemungkinan bisnis Minyak dan Gas Bumi. Telah membuka kesempatan terjadinya privatisasi. Karena pembentukannya dilatar belakangi oleh industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi serta privatisasi badan usaha milik negara, serta reformasi hukum yang didorong oleh politik hukum nasional.

PRIVATISASI BUMN DAN PENGARUH GLOBALISASI DI BIDANG BISNIS MIGAS.

Privastisasi,⁸ Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sudah dimulai sejak dasawarsa 1980-an, dan makin meluas keseluruh dunia, setelah perang dingin. Pada masa lalu, pemerintah Inggris yang dikuasai

⁷ Moh.Machfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*. (Jakarta;Pustaka LP3ES Indonesia,2007) hlm 174-175.

⁸ Privatisasi, bermakna, perpindahan kepemilikan industri dari Pemerintah keswasta.Atau penjualan yang berkelanjutan sekurangnya sebesar 50%, dari saham milik pemerintah kepemegang saham swasta.

oleh partai buruh, pernah menasionalisasi sejumlah perusahaan swasta. Namun, setelah beberapa diantaranya nyaris bangkrut, terjadi trend yang sebaliknya, terutama, selama pemerintahan partai konservatif di bawah Perdana Menteri Margaret Thatcher. Mengapa privatisasi belakangan ini menjadi pilihan. Hal ini terjadi karena kegagalan mekanisme pasar, kecenderungan campur tangan hirarchy administratif pemerintahan, dalam sistem ekonomi semakin meluas.⁹ Privatisasi di Malaysia, bertujuan untuk efisiensi usaha melalui tekanan kompetisi¹⁰ pasar, mengurangi defisit anggaran serta utang melalui perbaikan kinerja BUMN, dan menghilangkan aliran dana pemerintah ke BUMN, meningkatkan nilai kapitalisasi bursa efek, serta kegiatan lainnya, dalam memobilisasi dana pembangunan.

Privatisasi di Perancis, juga hampir bersamaan, yakni, dalam rangka meningkatkan kapitalisasi pasar bursa efek Paris, penekanan pada pemerataan pemilikan saham oleh investor kecil dan perlindungan masyarakat luas telah menjadi orientasi. Karenanya pada masa lalu penjualan BUMN, telah terjadi kepada sektor swasta, yakni sektor perhubungan telekomunikasi, dan pariwisata, adalah yang tertinggi tingkat pertumbuhannya ditahun 2000. Adapun bidang usaha lainnya, yang juga mencapai angka cukup tinggi adalah, industri pertambangan dan prasarana perhubungan udara, telekomunikasi dan perbankan. Dapat diketahui, yang sudah dilakukan program privatisasi; industri pupuk dan semen, industri farmasi dan aneka industri, industri kertas, percetakan dan penerbitan, Bidang kawasan industri, konstruksi bangunan, penunjang konstruksi dan jalan tol, bidang prasarana perhubungan laut, perhubungan udara, bidang pos dan telekomunikasi, pariwisata, bidang perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan. Privatisasi yang berkembang ditahun 1990-an, memainkan peranan sentral dalam strategi ekonomi dan politik pemerintah. Ideologi privatisasi, adalah pemberian

⁹ **Wahyudi Prakarsa.** *Dalam Varia Ekonomi*, no 23.. 28 oktober 1996. hlm 12.

¹⁰ **I Ketut Mardjana.** *Privatisasi BUMN; Pengalaman Malaysia dan Prancis.* Warta Ekonomi. No. 23/th.VIII/28 OKTOBER/1996.

oleh swasta, persaingan, efisiensi, konsumerisme, telah dilakukan dalam sejumlah besar sektor publik. Skala privatisasi yang benar dan peranannya dalam restrukturisasi, sehingga privatisasi, selalu dikaitkan dengan deregulasi, tentang kepemilikan swasta, tujuannya adalah penjualan perusahaan negara dan prasarana umum, tujuan politiknya adalah memperluas kepemilikan perusahaan dan properti, menambah pendapatan pemerintah, untuk membuka jalan bagi pemotongan pajak, memindahkan tanggungjawab kolektif kepada individu.¹¹

Tujuan privatisasi adalah untuk mendukung penghasilan pemerintah, dengan mempengaruhi tingkat perpajakan, mendorong keuangan swasta, untuk ditempatkan dalam investasi publik dalam skema infrastruktur utama, menghapus jasa jasa dari kontrol keuangan sektor publik, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi peran negara dalam pembuatan keputusan, mendorong penetapan harga komersial, organisasi yang berorientasi pada keuntungan dan sikap-sikap bisnis, meningkatkan pilihan konsumen. Memperluas skope kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan dalam perekonomian, mengurangi ukuran sektor publik dan membuka pasar baru untuk modal swasta. Mengendalikan kekuatan perkumpulan dagang dan mencaapai pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan, dan memperluas kepemilikan kekayaan. Memperluas dukungan politik dengan memenuhi permintaan industri dan menciptakan kesempatan lebih banyak akumulasi modal spekulatif. Meningkatkan kemandirian, individualisme, dan merusak secara perlahan kepedulian dan tanggung jawab. Privatisasi di Indonesia, sebenarnya, adalah mengikuti saran saran badan Internasional, untuk melakukan perubahan struktural dalam masyarakat. Tahap awal dari privatisasi ini, dimulai dengan penjualan industri milik negara, seperti, PT.Semen Gresik, PT. Telkom. PT. Tambang Timah. PT.BNI. PT.Aneka Tambang, selanjutnya diikuti BUMN startegis

¹¹ Indra Bastian. *Privatisasi Indonesia Teori dan Implementasinya*. (Jakarta; Salemba Empat, 2002) hlm 118-125.

lainnya.¹² Hingga sekarang ini, belum terjadi penjualan BUMN dibidang atau disektor Minyak dan Gas (Migas), karena dibidang ini, sejak kesulitan ekonomi nasional IMF, memberikan nasehat, untuk membuat UU Migas dan Kelistrikan, guna terjadinya perubahan yang menyeluruh peranan dan posisi Pertamina, yang semula sebagai pelaku bisnis, sekaligus regulator. Dengan melepaskan perannya, yang diatur oleh hukum migas, maka kini Pertamina, hanya bermain selaku entitas bisnis, yang bersaing dengan perusahaan minyak raksasa dunia lainnya. Regulatif, tetap dikendalikan sepenuhnya oleh Pemerintah. Sehingga privatisasi Pertamina, dapat diambil jalan tengah, dengan tetap mengokohkan pengawasan bisnisnya oleh Kementerian BUMN, dan sahamnya tetap seratus persen adalah milik negara, dengan badan hukum privat, dan tunduk pada ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang Perseroan Terbatas (PT). Hal demikian akibat dari globalisasi ekonomi dunia, yang melanda hampir kepelosok penjuru dunia, bersamaan dengan evolusi yang besar dari kehidupan ekonomi dunia yang tak terbendung.

Perkembangan ekonomi dunia, yang begitu pesat telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan mempertajam persaingan, yang menambah semakin rumitnya strategi pembangunan yang mengandalkan ekspor disatu sisi. Disisi lain merupakan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Perekonomian dunia mengalami perubahan sejak dasa warsa 1970-an hingga tahun 2000 yang bersifat struktural, dan mempunyai kecenderungan jangka panjang atau *kunjangture*, perkembangannya sangat populer dikenal sebagai globalisasi.¹³ Juajir Sumardi¹⁴ mengemukakan bahwa Globalisasi dunia menjadikan batas-batas suatu negara tidak eksklusif lagi, bahkan seolah-olah dunia menyatu, hubungan

¹² *Ibid*, hlm 127-128.

¹³ **Hendra Helawani**. *Globalisasi Ekonomi*. (Jakarta: Center for Global Studies, 2009) hlm 75.

¹⁴ **Juajir Sumardi**, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm, 4

antara negara dan individu semakin mudah, cepat dan lancar berkat dukungan perangkat teknologi, informasi dan transportasi yang semakin canggih, hal demikian terjadi, karena Indonesia tidak bisa lagi menutup diri terhadap perkembangan dunia luar. Globalisasi yang terjadi pada kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan, selanjutnya dipengaruhi oleh tata hubungan ekonomi antar bangsa.

Dimana globalisasi itu telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar Negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga “batas-batas” antar negara dalam berbagai praktik dunia usaha seakan tidak berlaku lagi.¹⁵ Senada dengan itu *Emil Salim* mengemukakan bahwa Era Globalisasi pada awalnya diakibatkan adanya kecenderungan globalisasi produksi, yang tidak lagi hanya dibangun di satu Negara tetapi telah mendunia: merek boleh Toyota atau Ford, akan tetapi isi dari mesin-mesin mobil itu sudah dibangun di banyak Negara. Kemudian globalisasi keuangan. Dimana uang tidak lagi mengenal bendera nasional, jika potensi keuntungan naik di Cina maka modal akan lari ke Cina, jika keadaan di Philipina tidak menentu maka modal akan lari dari Philipina. Modal seperti air yang mencari tempat menguntungkan. Hal demikian disebut sebagai globalisasi perdagangan. Hal demikian disebut sebagai globalisasi perdagangan. Globalisasi selanjutnya adalah globalisasi teknologi; revolusi teknologi telah dimungkinkan oleh adanya globalisasi teknologi.¹⁶ Globalisasi tidak lagi dapat diartikan sebagai “perjalanan satu arah dari barat ketimur” melalui penyebaran nilai dan konsep demokrasi, hak asasi manusia beserta instrument hukumnya. Namun globalisasi adalah juga persebaran nilai, konsep, dan hukum dari berbagai penjuru dunia menuju berbagai penjuru dunia. Globalisasi juga diiringi oleh proses glokalisasi dimana nilai-nilai lokal dibawa dari

¹⁵ **Hendra Halwani**, *Globalisasi Ekonomi*, *Op cit*, hlm, 74-75

¹⁶ **Emil Salim**, *ECOLABELLING: Peluang, Hambatan dan tantangannya Pada Repelita VI* dalam **Surda T. Djajadiningrat, Imam H.I, Rizaluzzaman**, *Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1995), hlm, 1

satu tempat ketempat lain. Globalisasi tidak hanya diindikasikan oleh *borderless state*, tetapi juga *borderless law*. Hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negara- negara manapun, bahkan wilayah lokal yang manapun diakar rumput. Atau sebaliknya, bukan hal yang mustahil bila hukum berskala internasional, masuk ke dalam wilayah nasional, atau hukum internasional akan direproduksi, atau di jadikan hukum hibrida, terlebur dan terserap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur hukum nasional.¹⁷

Globalisasi pada pokoknya berarti proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara mempengaruhi negara dan masyarakat lainnya. Dunia yang terglobalisasi adalah dunia dimana peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, budaya dan sosial semakin terjalin erat dan merupakan dunia dimana kejadian-kejadian tersebut berdampak semakin besar. Dengan kata lain, kebanyakan masyarakat dipengaruhi secara ekstensif dan lebih intensif oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat lain. Peristiwa itu pada dasarnya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan politik". Definisi lain dari globalisasi adalah:¹⁸ Beberapa definisi tersebut, setidaknya-tidaknya memperlihatkan 3 (tiga) hal penting sebagai berikut :¹⁹ *Pertama*. Globalisasi merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menciptakan ketergantungan (dependensi) satu pihak kepada pihak lain, yaitu ketergantungan ekonomi yang lemah terhadap ekonomi yang kuat. *Kedua*, Globalisasi sebagai usaha untuk mempengaruhi pihak lain agar menerima tatanan yang diberikan pihak yang kuat. *Ketiga*, Globalisasi sebagai usaha untuk membuka ketertutupan pihak lain dan membuka 'pintu' atau 'diri' agar menerima kedatangan pihak lain.

¹⁷ **Sulistiyowati Irianto**. *Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global*. Dalam Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum. (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. 2009) hlm 32

¹⁸ **Z.Heflin Frinces**. *Globalisasi Respons Terhadap Krisis Ekonomi Global*. (Yogyakarta; Mida Pustaka, 2009) hlm 19-21.

¹⁹ *Ibid*, hlm 21

Globalisasi produksi, keuangan, perdagangan dan teknologi, adalah komponen yang telah membawa kepada globalisasi di bidang hukum. Pengaruh globalisasi ekonomi ke globalisasi hukum telah berdampak pada bidang-bidang dan sektor-sektor lain untuk ikut berbenah terhadap keadaan ini. Salah satu sektor itu adalah bidang Minyak dan Gas Bumi. (Migas) Dimana pada sektor atau bidang Migas memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Migas merupakan *public utilities* yang sangat dibutuhkan masyarakat, sementara barang substitusi belum banyak tersedia, sehingga diperlukan peran (intervensi) pemerintah. Peran Pemerintah ini diperlukan dalam rangka *generate revenue*, menjamin kelangsungan kesediaan sumberdaya alam yang tidak terbaru bagi generasi mendatang dan menghindari terjadinya kelangkaan pasokan migas di dalam negeri atau beberapa daerah.²⁰ Banyak permasalahan muncul mengenai sektor migas, seperti akhir-akhir ini terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa daerah, penyelundupan BBM ke luar negeri dan monopoli Pertamina pada sektor migas ini yang sering dijadikan polemik di media massa.²¹ Terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan tahun 1996, telah mengawali proses reformasi di Indonesia.²² Kronologisnya diketahui, bahwa di sektor Migas berkaitan dengan *Letter of Intent* yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan IMF, disepakati beberapa butir mengenai sektor-sektor yang harus direformasi oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah sektor minyak dan gas bumi. Hal tersebut dapat dilihat pada *Letter of Intent* butir ke-60 dikemukakan bahwa, "Pemerintah Indonesia tetap konsisten melakukan reformasi kebijakan hukum secara menyeluruh pada sektor minyak dan gas bumi seperti terlihat pada skema MEFP pada January 2000²³. Khususnya, dua peraturan perundang-undangan tentang listrik dan

²⁰ Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap RUU Migas.

²¹ Kompas, 2 November 2001, 5 Desember 2001, 3 Januari 2002.

²² **Hendra Halwani**, op.cit. hlm, 135-140

²³ MEFP adalah Memorandum Economic and Financial Policies, 20 Januari 2000.

minyak dan gas bumi diajukan ke DPR RI pada bulan Desember 2000. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mempersiapkan medium perencanaan jangka menengah untuk menghapuskan setahap demi setahap subsidi minyak dan memperbaiki tarif listrik agar tingkat perdagangan dapat berjalan”²⁴ Undang Undang migas, telah memberikan kesempatan yang luas kepada perusahaan perusahaan dunia, untuk melakukan investasinya. Sehingga kerap kali investasi asing berhadapan dengan penanaman modal multilateral, dan terkait dengan kedaulatan negara. Negara negara sedang berkembang, mempertahankan argumentasi untuk menolak masuknya beberapa bagian, dan kebijakan penanaman modal dalam peraturan perdagangan multilateral, dengan mengedepankan dalil bahwa pengaturan penanaman modal adalah, *non-cross border issues*, yang langsung kepada kedaulatan internal sebuah negara.

Sementara disisi lain, negara negara maju khususnya Amerika Serikat dan Jepang, tetap menginginkan agar forum perdagangan multilateral, menetapkan sebuah disiplin yang komprehensif menbgenai penanaman modal asing, dengan mempertimbangkan sejumlah persyaratan penanaman modal yang diterapkan pemerintah *host country*, telah menghambat dan mendistorsi aliran modal dan perdagangan. Para pakar yang menolak atas keinginan negara negara maju, yang terkait dengan penanaman modal di WTO, adalah masalah masalah penanaman modal yang terkait langsung dari kedaulatan permanen dari sebuah negara, yang perlu diatur dalam forum perdagangan multilateral.²⁵ Dalam industri bisnis Migas, sejak masa kolonial, telah terjadi perlombaan perusahaan multinasional, melakukan segala kegiatan investasinya di Indonesia, hal ini disebabkan faktor modal, dalam pengelolaan sumber minyak dan gas bumi, mengharuskan dengan investasi besar. Fakta itu, masih dapat disaksikan hingga sekarang, dengan

²⁴ Kerjasama kementerian ekonomi, Keuangan dan Industri RI, *Dokumen MEFP*, 31 Juli 2001.

²⁵ Mahmul Siregar. *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral*.(Medan; Universitas Sumatera Utara Sekolah Pascasarjana, 2008), hlm 122-123.

model bagi hasil pengelolaan, eksplorasi maupun eksploitasi pada industri migas, masih dilakukan oleh investasi asing. Hal demikian masih tercermin melalui kontrak bagi hasil, kepemilikan wilayah kerja Migas, hanya dengan investasi besar, akan dapat bermain disektor ini, bahkan perusahaan perusahaan services di bidang Migas, masih juga dimasuki oleh perusahaan perusahaan besar dunia. Karenanya perusahaan nasional, hanya menjadi penonton, dan bermain diwilayah kemampuannya, karena ketidakmampuan permodalan. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dibidang Migas, akan melengkapi keterpurukan Indonesia, untuk mengawal komitmen konstitusi, demokrasi ekonomi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945.

Kriteria suatu negara modern adalah negara yang menerima dan menerapkan inovasi-inovasi baru demi kehidupan yang terus menerus lebih baik bagi rakyat banyak, kekuasaan memerintah dalam negara modern adalah hukum, artinya dalam negara hukum pemerintah yang dibentuk secara demokratis hanya menjalankan kekuasaan politiknya terbatas pada kerangka mandat konstitusi. Dalam rangka politik, fungsi hukum adalah untuk memanusiaikan penggunaan kekuasaan. Negara adalah perwujudan dari akal sehat yang harus diselenggarakan menurut kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, suatu konstitusi atau perundang-undangan bisa dipahami sebagai produk dari suatu proses politik yang utama, yang mencerminkan pandangan masyarakat tentang tata norma etis sosial, budaya, peranan serta hubungan-hubungan antar lembaga-lembaga sosial.²⁶

Selain itu sebagai negara yang menganut demokrasi modern, maka Indonesia, termasuk juga semua negara di dunia ini menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, yaitu negara yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari pelebagaan sampai kepada sistem

²⁶ **BudionoKusumohamidjojo**, *Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban Yang Adil*. (Jakarta;PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,2004), hlm 217-220.

pemerintahan yang digunakan. Demokrasi pada umumnya mempunyai dua macam pengertian, yaitu dalam arti formal dan material. Sebagai realisasi dari demokrasi formal biasanya dinamakan *Inderect democracy*, yakni suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat, secara langsung melainkan melalui lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu dalam negara demokrasi selalu ada lembaga perwakilan rakyat yang diatur di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasarnya.²⁷ Dengan demikian maka peranan Lembaga Perwakilan, dalam rangka proses pembuatan aturan yang baik haruslah memuat syarat-syarat tertentu. *Pertama*, dalam proses-prosesnya harus dipastikan bahwa para pembuat keputusan menerima masukan dan tanggapan dari seluruh populasi stakeholder yang ada, dan mengenyampingkan hal-hal yang tidak relevan. *Kedua*, para pembuat aturan ini harus memperhatikan aturan-aturan tentang *conversion* proses, sesuai kriteria-kriteria yang telah ditentukan. *Conversion* proses ini memuat tentang solusi-solusi yang ditimbulkan oleh *agency power*, faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pejabat, prosedur-prosedur pembuatan keputusan yang harus digunakan oleh para pejabat ketika membuat keputusan. *Ketiga*, struktur dan proses pembuatan putusan harus menggunakan metodologi yang didasarkan pada pengalaman. Keempat, proses pembuatan keputusan ini harus dibuat secara transparan dan akuntabel.²⁸ Sehubungan dengan peranan lembaga Perwakilan, maka dapat diikuti pandangan *A.V.Dicey*, bahwa undang-undang adalah hukum dalam pengertian sempit, karena setiap orang akan merasakan dampak hukum terhadap dirinya. Karenanya semua orang harus patuh pada undang-undang. Termasuk peraturan yang dibuat di bawah Parlemen, yakni suatu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan umum yang membuat tata tertib,

²⁷ Eddy Purnama. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Negara-negara Lain*.(Bandung; Nusamedia, 2007, hlm 1.

²⁸ Ann Seidman, Robert Seidman. Dan Nalin Abeyesekere. *Legilatif Drafting For Democratic Social Change; A Manual For Drafter* (London; Kluwer Law International, 2001) hlm 344.

yang merupakan sub ordinasi dari pembuat undang-undang. Sehingga pengadilan mempunyai hak untuk menyatakan keabsahan tata tertib dari suatu korporasi tersebut.²⁹

Dengan demikian maka dapat diketahui, bahwa hasil dari politik hukum adalah terbentuknya peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses dimulai dari perencanaan, persiapan, tehnik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Suatu undang-undang yang baik, seyogyanya mengandung unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga kaedah yang tercantum dalam undang-undang adalah sah secara hukum, berlaku efektif, dan diterima oleh masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu panjang, dimaksudkan dengan kaedah yang mempunyai dasar yuridis. *Pertama* keharusan adanya kewenangan dari pembuat undang-undang. *Kedua* keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu. *Keempat*, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.³⁰ Selain unsur unsur yuridis, sosiologis dan filosofis ada unsur lain yang perlu diperhatikan yakni unsur tehnik perancangan yang merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan, dalam tahap ini disebut sebagai tahap rancangan akademis, dan melibatkan para ahli dari berbagai universitas, konsultan, badan pemerintah maupun non pemerintah, disusun melalui dasar-dasar, alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan yang tidak semata-mata politis, tetapi atas pertimbangan yuridis, sosiologis, budaya, filosofis agar dapat

²⁹ A.V.Dicey. *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*. (Pengantar Studi Hukum Konstitusi) Penerjemah Nurhadi. M.A. (Bandung; Nusamedia, 2007) hlm 174-175.

³⁰ Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. (Jakarta; Ind-Hill,co 1992) hlm 14-15

memenuhi pertimbangan manfaat atau akibat yang akan timbul. Tahap perancangan ini, meliputi tahap aspek-aspek prosudural dan penulisan rancangan dengan menterjemahkan gagasan-gagasan, naskah akademis, bahan-bahan yang lain ke dalam bahasa dan struktur yang normatif serta memperhatikan asas-asas formal dan materiil.³¹ Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan Undang-undang Migas, antara lain adalah: industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi badan usaha milik negara dan reformasi hukum, yang di dorong oleh politik hukum nasional sehingga mendorong legilasi seluruh peraturan perundang-undangan, yang mendesak untuk diperbaharui. Didorong pula oleh penguasaan serta pengaturan Migas yang harus tetap dikuasai oleh Negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat atau hajat hidup orang banyak sesuai dengan semangat dan filosofi bangsa Indonesia.³² Tentang Penguasaan negara terhadap kepentingan hajat orang banyak, adalah suatu pemikiran dari *Bung Hatta* ketika menyampaikan gagasannya dalam suatu konsep demokrasi ekonomi, yang kemudian dituangkan ke dalam ketentuan menyangkut prinsip ekonomi koperasi dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang berisi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demokrasi ekonomi sesuai dengan asas-asas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam UUD Tahun 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara, yang antara lain mencakup; Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara dan koperasi, serta pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya, serta peranan pemerintah yang bersifat Pembina, penunjuk jalan serta

³¹ *Ibid*, hlm 13-20.

³² Lihat Konsideren UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.

pelindung.³³ Kata-kata dikuasai oleh negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945, tidak ditafsirkan secara khusus dalam penjelasannya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penafsiran akan makna dan cakupan pengertiannya. Secara etimologis makna “dikuasai oleh negara” yakni memegang kekuasaan untuk menguasai dan menguasai segenap sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah hukum Indonesia. Sehingga Pasal 33 UUD Tahun 1945 mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian atau tata susunan perekonomian dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam negara Republik Indonesia. Dasar-dasar perekonomian dan kegiatan perekonomian sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial, maka pembuat naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Pasal 33 sebagai salah satu pasal di dalam bab XIV di bawah judul “Kesejahteraan Sosial”. Cita-cita membangun masyarakat adil dan makmur yang menjadi *mission sacre* bangsa Indonesia, sehingga keadilan sosial seharusnya menjadi moral dalam pengelolaan ekonomi politik negara.³⁴ Di samping itu, perlu suatu pendayagunaan yang lebih efektif dan produktif terhadap pengelolaan sumber daya alam migas sebagai sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, karena undang-undang migas yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan nasional dan internasional, yang dipacu oleh globalisasi di berbagai bidang. Industri dalam pembangunan ekonomi Indonesia dilakukan melalui transformasi sumber daya dan kuantitas energi yang diperlukan.³⁵

Dalam proses industrialisasi, sektor minyak dan gas sangat memegang peran yang sangat penting. Tingkat utang Luar Negeri Indonesia yang tinggi, yang didorong oleh Kapitalisme perkoncoan, memicu krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan.³⁶ Krisis

³³ Eddy Purnama. *Op cit*, hlm 63-64.

³⁴ Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. (Yogyakarta; UII Press.2004) hlm 25-26

³⁵ G.E. Lenski, *Power and Priviledge*, (New York: Mc. Graw-hill Book Co, 1966), h. 298-299. lihat juga Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm, 411.

³⁶ Hendra Halwani. *Op cit*. hlm, 187.

ekonomi Indonesia yang dimulai dengan melemahnya rupiah hingga menyebabkan Indonesia harus menerima bantuan dari IMF yang ternyata harus menerima resiko berat dan harus membayar harga yang terasa bagi Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Salah satu resiko adalah Lol yang harus dipatuhi oleh Indonesia sebagai akibat penerimaan pinjaman tersebut. Salah satu hal yang harus dibenahi, dituangkan dalam Lol antara Pemerintah Indonesia dan IMF yakni di sektor Migas, terutama pada pengaturannya, yang selama ini banyak menimbulkan masalah-masalah Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Ikut campur IMF, merupakan risiko atas bantuan yang diberikan IMF terhadap Indonesia, juga mengakibatkan beberapa Badan Usaha Milik Negara yang harus diprivatisasi. Salah satu BUMN yang harus diprivatisasi adalah Pertamina, suatu perusahaan negara yang bergerak dalam bidang pengelolaan migas di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, kedudukan Pertamina sangat dominan dan merupakan monopoli negara di sektor Migas.

Pertamina dalam kinerjanya dipandang tidak efisien dalam mengelola sektor Migas di Indonesia. Oleh karenanya Undang-undang No. 8 tahun 1971 harus diubah. Dengan demikian diperlukan undang-undang baru yang akan mengatur mengenai bidang kegiatan Migas di Indonesia, yang menggunakan manajemen modern, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketidakefisienan dalam pengelolaan Migas, juga menghindari adanya praktek-praktek korupsi kolusi dan nepotisme. Mengamati sektor migas selama empat puluh tahun, sejak diberlakukannya sistem penguasaan yang monopolistik ternyata telah berdampak pada kemampuan nasional yang tidak menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya produksi Migas yang dihasilkan oleh perusahaan negara. Kemampuan perusahaan minyak swasta Nasional juga praktis tidak berkembang secara berarti meskipun ada diantara perusahaan minyak swasta nasional yang dapat dibanggakan baik

ditingkat negara sendiri maupun ditingkat Internasional.³⁷ Di dalam keterpurukan krisis ekonomi dan moneter, juga diperoleh kenyataan bahwa peranan Migas di dalam, menunjang kebangkitan perekonomian nasional tidak lagi menjadi sektor andalan, apabila dibandingkan dengan sumbangan sektor non Migas yang meningkat pesat sebagai buah dari deregulasi pasar. Pendekatan yang sama seharusnya juga dilakukan pada sektor Migas melalui perubahan peraturan perundang-undangan yang telah berumur kurang lebih 40 tahun. Penyempurnaan Undang-undang Migas, dirasakan sangat mendesak, mengingat pembaharuan hukum disektor lain telah sampai pada Tahap Implementasi seperti Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Apabila Undang-undang di bidang Migas tidak diubah atau disempurnakan niscaya akan menimbulkan berbagai benturan dikarenakan secara substansi materi terdapat perbedaan yang pada tataran Implementasi tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan.³⁸ Adapun ruang lingkup, maksud dan tujuan filosofi secara menyeluruh tentang Undang-undang migas yakni sebagai berikut: Migas sebagai sumber kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kuasa Pertambangan tetap dipegang oleh Pemerintah dengan maksud agar pemerintah dapat mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pemerintah membentuk Badan Pelaksana. Menghilangkan usaha yang bersifat monopoli baik disektor hulu maupun hilir. Dalam bidang usaha hulu yang terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi yang merupakan

³⁷ Lihat keterangan Pemerintah, mengenai RUU MIGas Tanggal 6 Feb 2001.

³⁸ *Ibid*

kegiatan berkaitan dengan pengurusan kekayaan alam berupa bahan galian minyak dan gas bumi, pihak swasta hanya melakukan kegiatan secara tidak langsung yaitu sebagai kontraktor melalui kerja sama dengan badan pelaksana. Khusus untuk bidang pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa diberlakukan pengaturan prinsip usaha terpisah (*unbundling*) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen baik dalam segi harga maupun kualitas. Selanjutnya untuk mengawasi kegiatan sektor hilir tersebut Pemerintah membentuk Badan Pengatur. Menciptakan dan menjamin penerimaan Pusat dan penerimaan Daerah yang lebih nyata dari hasil produksi, sehingga penerimaan negara dari sektor Migas dapat dinikmati secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Untuk maksud tersebut Perusahaan atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan bagian negara, pungutan negara, membayar bonus, pajak-pajak, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban kepebean yang berlaku. Atas pungutan negara, bagian Negara dan bonus diperuntukkan sebagai penerimaan pusat dan penerimaan Daerah. Menumbuhkembangkan perusahaan nasional Migas baik di dalam maupun di luar negeri dapat mengakomodir perkembangan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang akan datang. Disamping memberikan apresiasi yang lebih besar terhadap pemanfaatan barang, jasa dan kemampuan rekayasa dan rencana bangun dalam negeri. Memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai jaminan kelangsungan atas penyediaan dan pelayanan BBM sekaligus pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme subsidi BBM. Menjamin penyediaan data yang cukup, tenaga kerja profesional, peningkatan fungsi penelitian dan pengembangan serta menggiatkan investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Terdapat pengaturan mengenai pengelolaan wilayah kerja oleh Pemerintah yang akan diusahakan oleh Perusahaan atau bentuk Usaha Tetap. Selanjutnya dalam rangka penyediaan lahan guna menunjang penetapan Wilayah kerja tersebut, Pemerintah dapat melaksanakan survei Umum sebagai upaya meningkatkan nilai lahan yang ditawarkan kepada para

peminat. Adanya jaminan kepastian hukum, yang lebih mantap (pengaturan yang sederhana, tegas, dan konsisten) serta menghilangkan campur tangan Pemerintah yang terlalu besar, sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif. Untuk itu Pemerintah dalam waktu secepat-cepatnya akan menyelesaikan peraturan pelaksana dari Undang-undang ini. Terwujudnya antipasi pencegahan dan penanggulangan meningkatnya tindak pidana dalam kegiatan usaha Migas baik secara kuantitas maupun kualitas melalui pengangkatan Penyidik Pegawai negeri sipil (PPNS). Pokok pemikiran terhadap pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang relevan terhadap penguasaan disektor pertambangan pada umumnya yang berorientasi kerakyatan secara teoritis sebagaimana yang dikenal dalam demokrasi ekonomi, dan secara praktis/empiris adalah pengalaman dalam kebijaksanaan penguasaan pertambangan yang berorientasi pada pengembangan sektor sebagai industri pendukung pembangunan guna pencapaian target-target pertumbuhan ekonomi, maka perlu mendapat perhatian antara lain. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorang. Kenikmatan yang diperoleh dari penderitaan yang lain atau dengan membuat penderitaan bagi yang lain tidak sesuai dengan asas kekeluargaan. Penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sekaligus merupakan jaminan kemampuan bagi negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi rakyat. Tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia dan menjadi sumber bagi kemakmurannya. Keterlibatan usaha swasta, orang perorang dalam mengusahakan potensi kekayaan alam tetap dalam pengawasan negara dan pemilikan rakyat. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi kekayaan alam dikembangkan dengan cara yang dapat memberikan imbalan

yang layak bagi yang mengusahakannya sesuai dengan pengorbanan dan resiko yang dialaminya, tetapi juga harus menjamin bahwa hasil akhirnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁹ Dengan demikian maka dapat diketahui, dalam pelaksanaan hukum Migas yang terkait dengan padatnya modal dan tenaga kerja, maka kemampuan perusahaan nasional, maupun daerah diberikan peran yang seimbang dengan para kontraktor asing, walaupun masih terjadi, kehandalan sumber daya manusia sebagai potensi yang penting dalam pengelolaan bisnis pada industri Migas. Keunggulan modal masih dominan dalam bisnis di industri Migas, dan biasanya para pengusaha nasional maupun daerah, banyak yang memasuki wilayah jasa pengeboran, pengangkutan, supplier, dan hanya sedikit yang berkiprah pada kepemilikan wilayah kerja Migas. Privatisasi industri Migas, hanya dapat dilakukan dengan lelang wilayah kerja, atas penguasaan bagi hasil pemerintah dan swasta pemodal asing. Tetapi pengawasan yang ketat, dilakukan oleh Pemerintah melalui badan negara yang independen, di bawah langsung Presiden dan pengawasannya oleh DPR, yakni Badan usaha kegiatan hilir dan hulu Migas. Tetapi perusahaan negara Pertamina, tidak dibenarkan untuk dilakukan privatisasi, karena Perusahaan itu, sebagai ujud dari hak hak konstitusional warga negara Indonesia, yang harus dipertahankan, berdasarkan implementasi Pasal 33 UUD Tahun 1945. Rakyat akan selalu menjaganya melalui mekanisme peradilan tata negara, yakni Mahkamah Konstitusi, bilamana terjadi privatisasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Kekhawatiran dari alasan para pemohon uji materiil UU Migas, hingga sekarang terasa masih relevan. Alasan pengujian tersebut diketahui, beberapa alasan, yakni; alasan sejarah perminyakan; pengelolaan dan penguasaan Migas; Kuasa pertambangan;; pengertian dikuasai oleh negara; tentang kewenangan penjualan migas; potensi disintegrasi; membuka penjualan dan degradasi BUMN; melemahkan daya saing LNG

³⁹ Abrar Saleng. *Op cit*, hlm 211-212.

Nasional; kecenderungan implementasi UU tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 69 trilyun setiap tahun; adanya pengaturan pasar internasional, kepentingan bangsa Indonesia terutama industri dalam negeri yang dikalahkan oleh kepentingan asing. Terancamnya aset milik negara; Beroprasinya Badan Pengatur Migas, menyebabkan pengurangan perolehan negara. Sebagian yang dikabulkan dalam pengujian UU tersebut, hanya meliputi Pasal 12(3), mengenai kata kata diberi wewenang. Pasal 22(1) "paling banyak". Pasal 28(1).(3), tentang harga BBM, diserahkan pada mekanisme pasar, dalam rangka persaingan usaha yang sehat dan wajar. (2) Pelaksanaan kebijakan harga, tidak mengurangi tanggungjawab sosial pemerintah. Pada tahap implementasi, hingga sekarang belum terjadi privatisasi perusahaan negara Pertamina yang sudah berubah menjadi PT. Persero, dilakukan privatisasi, demikian juga dengan PN.Gas Negara. Masih dalam semangat pasal 33 UUD Tahun 1945. Hal yang lain UU ini, menjaga norma normanya, terutama tentang perizinan pada setiap kegiatan dibidang bisnis migas, dengan ketentuan pidana yang diatur dalam uu tersebut. Maksudnya agar dipatuhi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangannya demi menjaga kepastian dan keadilan. Garda terdepan untuk penyaring, pengaruh liberalisme yang tidak bersesuaian dengan garis politik ekonomi bangsa Indonesia, melalui semangat pasal 33 UUD Tahun 1945, adalah masih dikuasainya regulasi dibidang bisnis migas ini, oleh Pemerintah melalui kementerian Energi dan sumber daya mineral. Sehingga setiap pintu masuk dibisnis migas, secara ketat dan berkepastian, dilakukan melalui tata kelola administrasi, pelayanan dan sekaligus rambu rambu yuridis, ayng terukur, sesuai dengan norma norma peraturan perundang undangannya.

MAKNA HUKUM PIDANA DALAM UNDANG UNDANG MIGAS.

Proses pembuatan undang-undang menempuh proses dan aktivitas yang kompleks, mulai dari penyusunan rancangan

akademis, seperti idealisme, hasil riset normatif dan empiris kajian kecenderungan Internasional, kemudian proses sosial budaya di parlemen sebagai lembaga politik yang sangat heterogen.⁴⁰ Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah "legal policy" yang dituangkan dalam undang-undang, menjadi sebuah rekayasa sosial yang memuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.⁴¹ Sistem hukum yang modern ditandai oleh adanya keseragaman hukum. Bermakna bahwa penerapan hukum yang cenderung bersifat teritorial dan personal, dan bukan perbedaan makna instrinsik atau kausalitas. Hukum transaksional adalah kecenderungan untuk membagi hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi. Hukum universal adalah cara-cara khusus pengaturan bagi penerapan hukum yang dapat diulangi kembali. Hirarki yakni suatu jaringan tingkat naik banding dan telah ulang oleh badan dengan pelimpahan fungsi kepada yang memiliki diskreasi penuh di dalam yurisdiksinya. Birokrasi adalah untuk menjamin adanya uniformitas. Rasionalitas adalah bahwa peraturan dan prosudur dari sumber tertulis dan dengan cara-cara yang dapat dipelajari. Profesionalisme adalah suatu sistem yang dikelola berdasarkan persyaratan yang dapat diuji dalam dalam suatu pekerjaan. Perantara adalah sistem yang lebih tehnik dan kompleks. Dapat diralat adalah tidak ada ketetapan yang mati di dalam sistem prosudur, sehingga dimungkinkan adanya revisi terhadap sistem dan prosudur. Pengawasan politik adalah monopoli yang dilakukan oleh pengadilan dalam memutuskan sengketa. Perbedaan adalah menerapkan hukum pada kasus konkrit dibedakan dari fungsi fungsi pemerintahan dalam hal personal dan tehnik.⁴²

⁴⁰ **Muladi.** *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi.* Hlm 264.

⁴¹ **Yuliandri.** *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan.* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 1-2.

⁴² **Marc Gelanter.** *Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum India Modern,* dalam **AAG, Peters** dan **Koesriani Siswosubroto,** *Hukum dan Perkembangan Sosial,* buku teks *Sosiologi Hukum II* (Jakarta, pustaka sinar harapan, 1988) hlm 147-149.

Hukum yang terus berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi, ikut mendorong reformasi diberbagai bidang hukum, masalah hukum dalam pembangunan terdiri dari berbagai masalah yang mendasar dan mendesak yang harus menjadi prioritas, yakni *Pertama*, masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal, ke dalam sistem hukum nasional yang berasal dan bersumber dari perjanjian internasional. *Kedua*, penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif, sehingga melahirkan berbagai ekse dan ego sektoral. *Ketiga*, pemberdayaan masyarakat, kesadaran hukum, bjudaya hukum sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan.⁴³ Adapun politik hukum di Indonesia terutama tentang perkembangan legislator dalam menentukan hukum pidana, tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisioanal , dan realitas hukum Internasional. Dengan demikian faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata, ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada pembentuk hukum, tetapi ikut ditentukan oleh kenyataan-kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional.⁴⁴ Kecenderungan untuk menggunakan hukum pidana dalam setiap pembentukan perundang-undangan, adalah semata-mata untuk memberi bentuk dan menjaga agar undang-undang yang dibentuk, dapat berwibawa untuk menjaga muatan undang-undang, dalam proses penegakkan hukumnya. Sehingga dapat diketahui, bahwa Hukum pidana, merupakan bagian dari hukum publik, yang mengemban tugas guna melaksanakan kepentingan masyarakat dan badan hukum, bilamana terjadi benturan kepentingan antar warganegara yang melanggar kepentingan norma hukum dan kepatutan dengan kepentingan masyarakat umum, maka hukum pidana mulai berperan.⁴⁵

⁴³ **Romli Atmasasmita.** *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis.* (Jakarta; Prenada Media 2003) hlm 17-18.

⁴⁴ **CFG.Sunaryati Hartono.** *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional.*(Bandung; Alumni.1991) hlm 1.

⁴⁵ **Jan Rummelink.** *Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia.*(Jakarta;PT.Gramadia Pustaka Utama,2003),h.5-6. Sanksi pidana memiliki tujuan

Dengan demikian dapatlah diketahui, bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, yang ditegakkan melalui aturan aturan oleh alat kekuasaan negara. Istilah hukum pidana memiliki makna jamak. Dalam arti objektif sering pula disebut jus poenale yang meliputi antara lain: (1) Perintah dan larangan. Pelanggaran atau pengabaianya terhadap kedua hal tersebut telah ditetapkan oleh sanksi yang telah dibuat sebelumnya oleh badan-badan negara yang berwenang. Dapat pula bermakna sebagai peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap orang; (2) ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa yang dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan; (3) kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. Dalam arti subjektif, disebut pula Ius puniendi yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Ius poenale secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi mereka yang mewujudkannya.⁴⁶ Dalam pemahaman tersebut, hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial. Penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya dibidang hukum pajak, perbankan, pasar modal, tetapi juga dibidang ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. Dikatakan sangat luas karena hukum administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.⁴⁷ Hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk

tersendiri, dan memberikan perlindungan terhadap norma hukum, sehingga bermakna preventif dan refresif.

⁴⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 1

⁴⁷ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung:Citra Adytia Bakti, 2003) hlm 13-14.

menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung; kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status atau penghargaan sosial. Namun bila menyangkut soal yang lebih penting, sanksi (hukum), melalui tertib hukum negara yang melengkapai penataan sosial.

Perkembangan dan pertumbuhan undang-undang administrasi, yang mengatur tentang sistem administrasi tertentu dengan menggunakan ketentuan pidana merupakan suatu kebutuhan dalam menghadapi globalisasi dalam masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Undang-undang administrasi ini diharapkan dapat menopang prinsip-prinsip atas kelemahan yang ada di dalam KUHP yang oleh para ahli disebut juga sebagai kitab yang memuat prinsip-prinsip ilmu hukum pidana dan asas-asas yang dipergunakan dalam hukum pidana. Sanksi pidana penjara masih dipakai secara dominan. Perubahan peraturan perundang-undangan hukum pidana dalam perkembangan masyarakat adalah disebabkan oleh adanya sistem global, karena evolusi dan secara kompromi, sehingga di dalam ketatanegaraan, kehidupan pribadi, harta benda, perdagangan serta kehidupan-kehidupan lainnya di dalam masyarakat didapati hukum pidana.⁴⁸ Bidang hukum administratif mencakup ruang lingkup yang luas, sehingga "hukum administratif" merupakan seperangkap hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan. Hukum pidana administrasi dapat dikatakan hukum pidana di bidang

⁴⁸ **Loebby Loeqman**, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda*. (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1991-1992) hlm 18-19

pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi, disebut juga sebagai hukum pidana pengaturan di bidang tata pemerintahan, sehingga merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/ melaksanakan hukum administrasi. Merupakan bentuk fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Dalam praktek penggunaan prinsip pidana dan tindakan, atau hanya sanksi pidana, menggunakan pidana pokok denda saja atau penjara maupun kurungan dan atau pidana tambahan, serta perumusan sanksinya bervariasi, dari sanksi tunggal, kumulasi, alternatif dan gabungan kumulasi alternatif. Mengenal pidana minimal dan maksimal, mengenal pula sanksi administrasi yang berdiri sendiri, dan ada juga yang diintegrasikan ke dalam suatu sistem pidana/ pembedaan.⁴⁹

Migas di Indonesia merentang sejarah yang sangat panjang, sejak pengelola swasta, hingga ditangani dan dikelola oleh Pemerintah melalui Pertamina dengan dasar hukum UU No.8 Tahun 1971 kemudian diundangkannya UU No. 22 tahun 2001 Tentang Migas. Dengan kontrol sepenuhnya dibidang kebijakan oleh Pemerintah melalui Dirjen Migas, dan dilakukan pengawasan oleh suatu Badan Negara yang independen, guna memenuhi demokrasi dan transparansi publik oleh masyarakat, maka dibentuklah suatu Badan Pengawas dan Pengatur di bidang hulu dan hilir Migas. Dengan demikian masalah polemik tentang Migas di Indonesia, yang selalu bertumpu pada masalah Bahan Bakar Minyak (BBM), hendak dikurangi sesuai kemanfaatannya. Beberapa penelitian menunjukkan,⁵⁰ dimana pemberian subsidi BBM adalah salah satu penyebab, karena terbesar subsidi BBM tersebut hanya dinikmati oleh golongan menengah ke atas. Jumlah subsidi dalam tahun 2001 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 41 trilyun atau sekitar 2,90% dari PDB. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas pada tanggal 23 november 2001, maka

⁴⁹ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Op cit, hlm 13-17

⁵⁰ CSIS Tahun XXIX/2000 No. 4 hlm, 453.

masyarakat Indonesia mengharapkan setidaknya masalah Migas atau masalah BBM akan segera teratasi. Harapan ini tentunya akan terealisasi bilamana peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan fondasi yang kuat bagi suatu sektor yang sangat penting bagi masyarakat banyak, untuk itulah diperlukan kajian-kajian analisis serta penegakan hukum dalam penerapan undang-undang Migas dalam kerangka globalisasi ekonomi serta pembaharuan hukum di sektor Migas. Perkembangan perundang-undangan tentang Migas, tidak dapat dilepaskan dari rentang sejarah yang panjang tentang usaha Migas sejak masa Kolonial hingga era kekuasaan Pertamina sebagai Perusahaan Negara dengan pemasok anggaran dan pendapatan negara yang terbesar pada masa Orde Baru, bahkan hingga sekarang. sesungguhnya adalah suatu perkembangan yang sangat pesat. Kini dengan Undang-undang Migas ini, maka dimulailah suatu era kewenangan dari Badan Negara yang Independen yakni, Badan Pelaksana Kegiatan hulu dan hilir, serta otorisasi pemerintah di bidang Migas yang dikordinasikan oleh Dirjen Migas bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan sumber daya Mineral, yang secara tehnik mewakili negara dalam melaksanakan amanat Konstitusi tercermin pada pasal 33 Undang Undang Dasar Tahun 1945.

KESIMPULAN

Secara empiris peraturan perundang-undangan di bidang Migas, menciptakan beberapa bentuk dan jenis peraturan dimulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden. Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen, Keputusan Kepala Badan dan perundang-undangan yang terkait lainnya terutama dibidang Perpajakan, Ketenagakerjaan, ekport, import, Kepabeanan, Persaingan Usaha, Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan lain sebagainya. Globalisasi yang berhadapan dengan hukum migas, adalah suatu konsekwensi, dari perilaku liberalisme perdagangan dunia. Industri migas, adalah suatu industri

dengan permodalan besar, dan syarat dengan strategi politik dari negara negara besar, yang mempunyai kepentingan akan sumber alam Migas, sebagai sumber alam yang tak terbarukan. Hukum migas, masih sulit untuk dikontrol oleh pemerintah, walaupun sudah ada beberapa lembaga yang bertugas untuk itu. Kesulitan yang utama adalah suatu peluang dari hukum migas, keterkaitannya dengan wilayah kerja, yang dapat diikuti oleh setiap badan hukum privat, kelas dunia maupun nasional. Wilayah kerja itu, untuk jangka waktu yang lama, hingga rentan terhadap kerugian negara, atas sumber daya alam migas, dikaitkan dengan kemungkinan kerusakannya. Kedepan mesti mendapatkan perhatian dengan model model baru yang lebih fleksibel terhadap penguasaan jangka panjang atas praktek wilayah kerja.

Energi sumber daya alam migas, sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Hal demikian sangat berarti untuk pertumbuhan ekonomi nasional, karena keterkaitannya dengan penerimaan pemerintah, ekspor migas serta seluruh neraca pembayarannya. Keterkaitan itu sebenarnya dapat dilihat secara signifikan dan empiris dari peristiwa-peristiwa krisis ekonomi global dalam beberapa tahun yang lalu, dan berlangsung, karena krisis energi dunia. Pembuat kebijakan, maupun para legislator, meski merancang suatu bentuk hukum baru, tentang wilayah kerja, sebagaimana yang ditentukan dalam hukum migas, dengan suatu model, yakni kemungkinan pemberian izin prinsip oleh pemerintah, ataupun terhadap pemerintahan daerah, keterkaitannya dengan sistem pemerintahan otonomi daerah, dengan suatu izin. Sehingga akan mudah dilakukan pemantauan, terhadap kemanfaatan dari perspektif perekonomian dan penghasilan devisa negara, terlebih negara dapat mengontrol, karena pemberi izin dapat sewaktu waktu mencabutnya, bilamana tidak bersesuaian dengan penggunaannya, hal demikian senada dengan semangat amanatkan dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945, yang sangat berfungsi sosial, dalam upaya percepatan negara kesejahteraan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hukum migas, menggunakan ketentuan pidana,

dengan harapan agar segala bentuk perizinan yang ditentukan secara limitatif dalam undang undang migas, dapat dijaga , agar berwibawa, dan berfungsi sebagai penjaga gawang, agar undang undang migas, dapat teratur untuk pencapaian tujuannya. Masalah yang menjadi perhatian, dari setiap implementasi hukum, adalah pada tataran penegakkan hukum, adalah masalah yang rumit. Karena dilihat dari unsur sistem, dapatlah ditemukan beberapa hal yang mendasarinya, yakni, peraturan perundang undangan, sumber daya manusia, berbagai pasilitas pendukungnya, yakni kepentingan kelompok masyarakat, dan bahkan masalah budaya hukum. Keterkaitan seluruh masalah tersebut, dipusatkan pada masalah akhir dalam perjuangan hukum, yakni putusan peradilan yang adil. Hakim akan menggunakan rasa keadilannya sangat berbeda dalam penerapannya. Kerapkali hakim hanya menggunakan pendekatan legisme, tetapi secara otonom,dan progresif sangat jarang dilakukan. Sehingga putusan hakim yang progresif hanya kentara, pada putusan hakim konstitusi saja, dan jarang terjadi pada hakim di peradilan umum. Karenanya Peradilan Mahkamah Konstitusi, dapat menjadi penjaga gawang terakhir, bilamana Pemerintah melakukan privatisasi perusahaan disektor migas, karena hal demikian adalah pelanggaran atas hak hak konstitusional rakyat, dari usaha usaha yang mencerminkan, penguasaan negara, atas sumber daya alam, sebagaimana ditentukan dalam amanat konstitusi. Agar upaya nyata, untuk mengurangi dampak dari liberalisme perdagangan disektor migas, yang memberikan peluang, penguasaan industri migas, pada tataran penguasaan atas wilayah kerja pertambangan migas, maka Undang Undang migas, perlu diamandemen, tentang pasal pasal yang memberikan kesempatan kepemilikan wilayah kerja, dengan izin usaha, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang Mineral dan batubara. Melalui mekanisme pemberian izin usaha pertambangan, sehingga kontrol pemerintah, lebih nyata, dan mudah untuk membatalkannya, bilamana terjadi pelanggaran atas pemberian izin dimaksud. UU

Migas, masih perlu perubahan, karena model pemberian kuasa pertambangan, yang cenderung untuk waktu yang lama. Demikian pula kebijakan pemerintah pada sektor ini, terutama tentang regulasi BBM, masih belum memuaskan, dan menuai permasalahan yang belum terpecahkan. Sebagaimana juga yang menjadi kekhatiran para pemohon uji materiil UU Migas. Berdasarkan putusan No. 002/PUU-1/2003.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.V.Dicey.** *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution.* (Pengantar Studi Hukum Konstitusi) Penerjemah Nurhadi.M.A. (Bandung; Nusamedia, 2007)
- Ann Seidman, Robert Seidman. Dan Nalin Abeyesekere.** *Legilatif Drafting For Democratic Social Change; A Manual For Drafter* (London:Kluwer Law International,2001)
- Abrar Saleng.** *Hukum Pertambangan.* (Yogyakarta; UII Press.2004)
- Bagir Manan.** *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia.* (Jakarta; Ind-Hill,co 1992)
- BudionoKusumohamidjojo,** *Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban Yang Adil.* (Jakarta;PT.Gramedia Widiasarana Indonesia,2004)
- CFG.Sunaryati Hartono.** *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional.*(Bandung; Alumni.1991)
- Eddy Purnama.** *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Negara-negara Lain.*(Bandung;Nusamedia, 2007)
- Emil Salim,** *ECOLABELLING: Peluang, Hambatan dan tantangannya Pada Repelita VI dalam Surda T. Djajadiningrat, Imam H.I, Rizaluzzaman,* *Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global,* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 1995),
- G.E. Lenski,** *Power and Priviledge,* (New York: Mc. Graw-hill Book Co, 1966)
- Lawrence M.Friedman.** *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)* diterjemahkan oleh M.Khozim (New York;Russel Sage Foundation,1975). Bandung, nusa media,2009)
- Loebby Loeqman,** *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda.* (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1991-1992)

- Moh.Machfud MD.** *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi.* (Jakarta;Pustaka LP3ES Indonesia,2007)
- Muladi.** *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi.*
- Marc Gelanter.** *Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum India Modern,* dalam **AAG,Peters** dan **Koesriani Siswosubroto,** *Hukum dan Perkembangan Sosial, buku teks Sosiologi Hukum II* (Jakarta, pustaka sinar harapan,1988)
- Peter Mahmud Marzuki.** *Pengantar Ilmu Hukum.* (Jakarta, Prenada Media Group 2008)
- Ruberto M Unger.** *Teori Hukum Kritis, posisi hukum dalam masyarakat modern.*Penerjemah Dariyatno dan Derta Sri Widowatie. (Bandung, nusa media,2008)
- Romli Atmasasmita.** *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis.* (Jakarta; Prenada Media 2003)
- Robert H. Lauer,** *Perspektif Tentang Perubahan Sosial,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Hans Kelsen.** *Dasar-dasar Hukum Normatif. Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum dan Politik.* Penerjemah, Nurulita Yusron, (Bandung, nusa media,2008)
- Satjipto Rahardjo,** *Sisi-sisi Lain Hukum Di Indonesia.* (Jakarta,buku Kompas,2009)
- Sulistiyowati Irianto.** *Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global. Dalam Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum.* (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. 2009)
- Yuliandri.** *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan.* (Jakarta; Raja Grafindo Persada,2009)
- Jan Rimmelink.** *Hukum Pidana Komentar atas pasal pasal terpenting dari Kitab undang undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang undang hukum pidana Indonesia.*(Jakarta;PT. Gramadia Pustaka Utama,2003)

Juajir Sumardi, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995)

Hendra Halwani, *Globalisasi Ekonomi*, (Jakarta: Center for Global Studies, 2000)

Indra Bastian. *Privatisasi Indonesia Teori dan Implementasinya*. (Jakarta; Salemba Empat, 2002)

I Ketut Mardjana. *Privatisasi BUMN; Pengalaman Malaysia dan Prancis*. Warta Ekonomi. No. 23/th.VIII/28 OKTOBER/1996.

Wahyudi Prakarsa. *Dalam Varia Ekonomi*, no 23.. 28 oktober 1996.

Z.Heflin Frinces. *Globalisasi Respons Terhadap Krisis Ekonomi Global*. (Yogyakarta; Mida Pustaka, 2009)

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung;Citra Adytia Bakti, 2003)

Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap RUU Migas.

Kompas, 2 November 2001, 5 Desember 2001, 3 Januari 2002.

MEFP adalah Memorandum Economic and Financial Policies, 20 Januari 2000.

Kerjasama kementerian ekonomi, Keuangan dan Industri RI, *Dokumen MEFP*, 31 Juli 2001.

CSIS Tahun XXIX/2000 No. 4.

Keterangan Pemerintah, mengenai RUU MIgas Tanggal 6 Feb 2001.

Konsideren UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.